



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 01 Juli 1944, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Amun Kay, Jalur Melintang, XXX Kampung Amunkai Sp. VIII, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua, selanjutnya disebut Pemohon I.

XXXXX, , lahir di Cilacap, tanggal 12 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, XXX, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 13 September 2021 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXX**, lahir di Cilacap, tanggal 03 April 2004 (umur 17 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum ada, alamat

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Amun Kay, Jalur Melintang, RT. 008, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, , lahir di Indramayu, 15 Oktober 1991 (umur 29 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Wasur II, RT.016, RW.003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga untuk menghindari hal-hal yang di larang Agama maka para Pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anak para Pemohon;

4. Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang di atasnya;

5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga yang dapat bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-783/Kua.26.03.01/PW.05/IX/2021, tertanggal 03 September 2021;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXX**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melaksanakan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melaksanakan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak Pemohon) bernama XXXXX di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- c. Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 2 tahun;
- d. Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya, namun ia tetap nekat;
- e. Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya dan akan menikah secepatnya;
- f. Bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua;
- g. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya;
- h. Bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan;
- i. Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- j. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- k. Bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXX, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.bahwa ia berstatus jejaka dan telah mengenal calon istrinya sejak 2 tahun yang lalu.
- b. Bahwa hubungannya sudah sedemikian intim atau erat sekali;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keinginan menikah tidak ada paksaan atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya;
- d. Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya dan akan menikah secepatnya;
- e. Bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- f. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- g. Bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul.
- h. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- i. Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- j. Bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki usaha pembuatan batu bata dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keluarga calon suami anak Pemohon /calon besan Pemohon yang bernama Kasriati binti Tinggal, umur 67 tahun, alamat di alamat di Jalan Wasur II, RT.016, RW.003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia masih ada hubungan dengan calon suami anak Pemohon yaitu Ibu kandung.
- b. Bahwa kedua calon suami isteri tersebut berhubungan sangat erat dan intim, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.
- c. Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sudah ada lamaran kepada pihak Pemohon dan akan menikahkan anaknya secepatnya.
- e. Bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan anaknya tersebut di tunda karena dikhawatirkan anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama..
- f. Bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.
- g. Bahwa anaknya tersebut telah mampu dan bisa menjadi kepala rumah tangga.
- h. Bahwa anaknya belum pernah meminang perempuan lain, karena hanya satu calon isterinya.
- i. Bahwa anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.
- j. Bahwa anaknya telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan memiliki pekerjaan lain membuat batu bata.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XX, (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXh , yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas XX, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sutarto dan Nasila, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sidareja Cilacap tertanggal 03 Desember 2002, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 11 Juli 2014, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 05 Agustus 2016 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor : B-783/Kua.26.XX2021, tertanggal 03 September 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 13 Merauke bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 22 September 2021, serta diberi tanda (bukti P.8);

2. Saksi :

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, alamat Kampung Amunkay, RT.04 RW.001 Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon.
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.
- e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa karena suka membantu ibunya di rumah seperti mencuci dan memasak.

j.

Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja di namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

k.

Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

XX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani bertempat tinggal di alamat **XX RW.01 Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama **XXXXX** dengan **XXXXX**.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.
- e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.

h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya di rumah seperti mencuci dan memasak.

j. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja di namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

k. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan perwakilan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anaknya hingga usia anak Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan bahwa Tuniah dan Purwanto adalah pasangan suami isteri telah bercerai dan telah mempunyai anak yang salah satunya adalah Widiah Astuti binti Sukarta, maka telah terbukti

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai anak dan orang tua kandung, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anaknya bernama Widiah Astuti binti Sukartau ntuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Sutarto dan Nasilah serta calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah para pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Sutarto dan Nasilah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXyang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Widiah Astuti binti Sukartasaat ini berusia 16 tahun 01 bulan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala SMP Negeri 13 Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXX saat ini telah lulus pendidikan menengah pertama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara XXXXX dan XXXXX tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 1 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Dedi bin Tarsim dan Sarwin bin Sarjo, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (XXXXXX dan XXXXXX) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan perwakilan keluarga dari calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua-an, dan anak Pemohon sampai hamil dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai perempuan Widiah Astuti binti Sukarta, lahir pada tanggal 03 April 2004, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia umur 17 tahun 5 bulan ;
- b. Bahwa XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama 2 tahun dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka sering pergi berdua-an;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai Petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- d. Bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa XXXXX dan XXXXX adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara syar'y untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa XXXXX mampu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam XXXXX mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara fisik/biologis), sementara itu anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, XXXXX menunjukkan dan mencerminkan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa XXXXXtelah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkan syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan *zina* tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/*madharat*, maka harus dimenangkan yang lebih besar *madharatnya* dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan *madharatnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan *madharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Widiyah Astuti binti Sukarta untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon, untuk menikahkan anaknya yang bernama .XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mrk